



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di dahulu KABUPATEN NGAWI, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

Melawan;

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan register Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw tertanggal 04 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Ngawi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/01/VIII/2020, tertanggal 03 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 9 bulan di xxxxx xxxxxxxx, RT 011 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, Perempuan usia 2 tahun Lahir di Ngawi 05-05-2021, saat ini belum sekolah dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak Mei 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal. Pemohon ingin Termohon tinggal bersamanya di rumah orang tua Pemohon dan merawat orang tuannya, namun Termohon tetap ingin tinggal bersama dan merawat orang tuannya sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023 dengan masalah yang sama, penyelesaian tersebut terjadi terus menerus dan menyebabkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Pemohon pulang ke rumah orang tuannya di Dusun Ngledok, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sedangkan Termohon bersama anaknya tetap tinggal di rumah orang tuannya di KABUPATEN NGAWI. Namun Pemohon tetap memberikan nafkah lahir terhadap Termohon sebesar Rp 500.000 setiap bulannya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah selama 8 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan upaya mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3519121409980001 tanggal 09 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx.

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Karangjati xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 131/01/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI

1. **Giyo bin Supar**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari xxxxx xxxxxxxx, Desa Rejomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi melihat dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 2 tahun saat ini diasuh oleh Termohon;;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Bahwa saksi mendengar sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah tempat tinggal, Pemohon ingin Termohon tinggal bersamanya di rumah orang tua Pemohon dan merawat orang tuannya, namun Termohon tetap ingin tinggal bersama dan merawat orang tuannya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi melihat pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 12 RW 02 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi melihat dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 2 tahun saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah dikarenakan masalah tempat tinggal, Pemohon ingin Termohon tinggal bersamanya di rumah orang tua

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Pemohon dan merawat orang tuannya, namun Termohon tetap ingin tinggal bersama dan merawat orang tuannya sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi melihat pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di sidang;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk terhadap segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

*Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لايد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فان امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan selalu menasehati Pemohon dalam setiap persidangan untuk bersabar dan mengurungkan niatnya menjatuhkan talak kepada Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan secara sah, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah tempat tinggal, Pemohon ingin Termohon tinggal bersamanya di rumah orang tua Pemohon dan merawat orang tuannya, namun Termohon tetap ingin tinggal bersama dan merawat orang tuannya sendiri; dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan perkara *a quo* adalah permohonan perceraian dengan dalil sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terdapat bantahan karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga karena perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim tetap membebani pembuktian kepada Pemohon dan juga harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana pertimbangan di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang seluruhnya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti **P.1** dan **P.2** seluruhnya merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.1) telah membuktikan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, dan dengan dikaitkan Termohon juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.2) telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah terbukti dan berdasar hukum secara materil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan/atau orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan ternyata setelah diperiksa dan didengarkan keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta terkait dan menguatkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun;
- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena masalah tempat tinggal, Pemohon ingin Termohon tinggal bersamanya di rumah orang tua Pemohon dan merawat orang tuannya, namun Termohon tetap ingin tinggal bersama dan merawat orang tuannya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Bahwa telah dilakukan berbagai upaya damai dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara aquo adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada isteri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut mantan isteri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah mendapatkan jaminan selama masa iddah (tunggu) 3 (tiga) bulan berupa nafkah, maskan dan kiswah sepanjang isteri tidak berbuat nuzus (durhaka) serta mendapatkan mut'ah dari mantan suami

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, maka hakim karena jabatannya Ex Officio dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan jaminan selama masa iddah 3 (tiga) bulan dan pemberian mut'ah kepada Termohon hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya, dengan mengetengahkan dalil syari dan doktrin fiqih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطنته

Artinya: "dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roji, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Firman Allah SWT dalam Al Qur' an Surat Al Baqoroh ayah 241 yang berbunyi;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, serta berdasarkan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon;

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
2. Nafkah Iddah selama 3 (bulan) berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan anak Pemohon dan Termohon pasca perceraian, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tinggal bersama Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 yang menyatakan "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata berada dalam asuhan ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i, dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi;

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَقَاتُ الْوَالِدِ

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, serta berdasarkan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah untuk anak yang bernama telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 2 tahun saat ini diasuh oleh Termohon; hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan mampu mandiri perbulan minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi," Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah berupa uang selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah anak bernama ANAK umur 2 tahun sejumlah Rp500000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.058.000,00 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh,

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	788.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.058.000,00

(satu juta lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngw